

TESIS

**PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-
TPK/2021/PN.Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung
Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022)**



Oleh

**KRISTA KRISTIANI
NIM. 2220215320023**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

**PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-
TPK/2021/PN.Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung
Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**KRISTA KRISTIANI
NIM. 2220215320023**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

**Judul Tesis : PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka
Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk Jo. Putusan
Mahkamah Agung Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022)**

Nama : Krista Kristiani
NIM : 2220215320023

**Disetujui,
Pembimbing**



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004


Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal**


Pembimbing



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

Disahkan Oleh

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 7 Juni 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Krista Kristiani

NIM : 2220215320023

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatannya tersebut.

Banjarmasin, 7 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Krista Kristiani

NIM. 2220215320023

KRISTA KRISTIANI. 2024. PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022). Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., 127 halaman.

RINGKASAN

Salah satu putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk dengan deskripsi kasus yakni Terdakwa Runai, S.P. didakwa selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan yang juga bertindak sebagai Penanggung Jawab Teknis Kegiatan Tugas Pembantuan Provinsi pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 untuk wilayah Kabupaten Katingan secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Ir. Hendri Nuhan selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan yang juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Tugas Pembantuan Provinsi pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 untuk wilayah Kabupaten Katingan beserta Saksi Adae Enel selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Beringin Jaya Desa Tewang Beringin Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan, tidak melaksanakan atau merealisasikan dana bantuan pemerintah untuk Kegiatan Optimasi Lahan Rawa sesuai dengan peruntukannya dan tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Atas perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun Terdakwa dijatuhi putusan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa Runai, S.P. tidak terbukti memiliki jabatan atau kedudukan sebagai Penanggung Jawab Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 sehingga Kegiatan Optimasi Lahan Rawa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Meskipun Terdakwa telah dijatuhi putusan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi yang telah dikabulkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022 dengan amar putusan yakni mengadili sendiri dan menyatakan bahwa Terdakwa Runai, S.P. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta menjatuhkan pemidanaan

kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu apakah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk telah menguraikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan tahapan yaitu pengumpulan bukti, analisis fakta dan bukti, penulisan surat dakwaan, konsultasi dan penyempurnaan, serta penyerahan surat dakwaan. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk yaitu dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memuat unsur setiap orang; secara melawan hukum; memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memuat unsur setiap orang; dengan tujuan; menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan; dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Mengenai uraian perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk tidaklah tepat, mengingat berdasarkan fakta-fakta hukum pada persidangan Terdakwa Runai, S.P. tidak terbukti ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dakwaan primair dan tidak didakwakan dengan dakwaan yang sesuai dengan posisi jabatannya pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dakwaan subsidair sehingga apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, penting untuk memastikan bahwa surat dakwaan dapat disampaikan dengan jelas dan berdasarkan bukti yang kuat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Tahapan pembuatan putusan pengadilan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu tahap analisis perbuatan pidana, tahap analisis pertanggungjawaban pidana, dan tahap penjatuhan putusan. Adapun terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk Jo.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022, maka putusan bebas tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan pengadilan yang tepat karena Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, mempertimbangkan, dan memutuskan perkara tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang mendukung bahwa Terdakwa sama sekali tidak terbukti memiliki jabatan sebagai Penanggung Jawab Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022 dinilai telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan apabila dikaitkan dengan teori keadilan menurut John Rawls, pertimbangan hakim terhadap putusan bebas dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk tersebut sudah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang sesuai bagi Terdakwa melalui proses peradilan yang adil oleh Majelis Hakim dalam menentukan suatu putusan pengadilan dengan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada secara objektif untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan. Mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam pertimbangan hakim terhadap putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk dapat dilihat melalui ketidaksesuaian antara dakwaan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta kurangnya alat bukti dan barang bukti yang kuat untuk mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini bisa menjadi faktor kunci yang memengaruhi hakim untuk memberikan putusan bebas karena dalam sistem hukum yang berlaku, pembuktian harus dilakukan secara meyakinkan.

KRISTIANI, KRISTA. 2024. PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022). Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, 127 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Putusan Bebas, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk berdasarkan uraian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk menganalisa pertimbangan hakim terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun hasil dari penelitian ini, uraian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk tidaklah tepat karena berdasarkan fakta-fakta hukum pada persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa secara resmi ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 dan Terdakwa tidak didakwa dengan dakwaan yang sesuai dengan posisi jabatannya pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 sehingga apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, penting untuk memastikan bahwa surat dakwaan dapat disampaikan dengan jelas dan berdasarkan bukti yang kuat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, serta pertimbangan hakim terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022 dapat dikategorikan sebagai putusan pengadilan yang tepat karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan sehingga apabila dikaitkan dengan teori keadilan, pertimbangan hakim terhadap putusan bebas tersebut sudah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang sesuai bagi Terdakwa melalui proses peradilan yang adil oleh Majelis Hakim dalam menentukan suatu putusan pengadilan dengan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada secara objektif untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan.

KRISTIANI, KRISTA. 2024. ACQUITTAL IN CORRUPTION CASES (Case Study of Corruption Court Decisions at the Palangka Raya District Court Number 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk Jo. Supreme Court Decision Number 6604 K/Pid.Sus/2022). Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**, 127 pages.

ABSTRACT

Keywords: Acquittal, Court Decision, Corruption Crime.

This research aims to analyze the Public Prosecutor's indictment for corruption cases in the Corruption Crime Court Decision at the Palangka Raya District Court Number 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk based on the description of the criminal acts committed by the Defendant and to analyzing the judge's considerations regarding acquittal decisions in corruption cases based on the Corruption Crime Court Decision at the Palangka Raya District Court Number 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk Jo. Supreme Court Decision Number 6604 K/Pid.Sus/2022.

The research method used is the normative legal research method, namely the method used by collecting and analyzing legal materials related to the problem being studied.

As for the results of this research, the description of the criminal acts committed by the Defendant in the Public Prosecutor's indictment of the corruption case in the Corruption Crime Court Decision at the Palangka Raya District Court Number 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk is not appropriate because based on the legal facts at the trial there was no evidence to show that the Defendant was officially appointed as the Technical Person in Charge of the Swamp Land Optimization Activities in Katingan Regency for the 2018 Fiscal Year and the Defendant was not charged with charges in accordance with his position in the Swamp Land Optimization Activities in Katingan Regency for the 2018 Fiscal Year so that when linked to the theory of legal certainty, it is important to ensure that the indictment can be submitted clearly and based on strong evidence to achieve the legal objectives themselves, as well as the judge's consideration of acquittals in cases of criminal acts of corruption based on the Action Court Decision Corruption Crime at the Palangka Raya District Court Number 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk Jo. Supreme Court Decision Number 6604 K/Pid.Sus/2022 can be categorized as an appropriate court decision because it is in accordance with the legal facts in the trial so that when linked to the theory of justice, the judge's consideration of the acquittal decision reflects the appropriate principles of justice for the Defendant through a fair trial process by the Panel of Judges in determining a court decision by considering all existing evidence and facts objectively to prove that the Defendant did not commit the criminal act of corruption as charged.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022)”**.

Tujuan penulisan tesis ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) bagi mahasiswa program S-2 di Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini hingga selesai, terutama kepada yang penulis hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis penulis yang telah

memberikan waktunya serta kritik dan saran atas bimbingan maupun arahan yang membangun dalam penyusunan tesis ini.

3. Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku Tim Penguji Ujian Tesis penulis.
4. Seluruh Dosen Pengajar Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Teristimewa kepada Orang Tua tersayang penulis, Papa Septinus Hematang, S.H. dan Mama Nora Ellen yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Teristimewa kepada Kakak penulis, Nona Vera Kristanty Hematang, S.H., M.H. dan Agustin Hematang, S.H. yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Terima kasih juga untuk para sahabat dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini dan penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi referensi ke depannya.

Banjarmasin, 10 Mei 2024

Penulis,



Krista Kristiani, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	32
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	37
BAB II SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA NOMOR 20/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plk	38
A. Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	38
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk.....	43
C. Uraian Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk	52
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	

NOMOR 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk Jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6604 K/Pid.Sus/2022	70
.....	
A. Tahapan Pembuatan Putusan Pengadilan Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	70
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022	77
C. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk	119
BAB IV PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP